

**PENERAPAN AKAD SALAM DAN ISTISHNA' DALAM
PERNIAGAAN KONTEMPORER
DITINJAU DARI AYAT DAN HADIS AHKAM**

Dwi Nur Mufitasari, Zulfatun Ni'mah, Maya Asri Adistalaili

*UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
mayaasriadistalaily@gmail.com, zulfa_ma@yahoo.com,
dwinurmufitasari22@gmail.com*

ABSTRACT

This paper aims to analyze the application of the salam and istishna' contracts in contemporary business in terms of the ahkam verses and hadith. This research uses a literature method with a normative juridical approach, examining theories, concepts and regulations related to the salam and istishna' contracts. The Data were collected from documents from sharia financial institutions and literature on greetings and istishna', the Al-Qur'an, hadith and were analyzed using content analysis. The findings of the research show that the implementation of the salam and istishna' contracts in sharia financial institutions as a contemporary business subject is in accordance with the provisions of the Qur'an Al-Baqarah verse 282. Moreovet, it has been carried out with a written agreement, recorded by an authorized official, namely a notary and carried out in the presence of two witnesses, in accordance with QS. An-Nisa verse 29. Another reason is that it does not contain elements of falsehood and is in accordance with the Hadith of the History of Ibnu Majah Number2185 and it applies the principle of like and like.

Keywords: *Hadith, Salam, Istihna', Business Contemporary*

Pendahuluan

Perniagaan memiliki arti yang sama dengan bisnis yang merupakan salah satu kegiatan yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perniagaan meliputi transaksi tukar menukar, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan, jual beli, serta interaksi manusia lainnya dengan tujuan mendapatkan nilai keuntungan.¹ Salah satu kegiatan transaksi perniagaan ialah jual-beli yaitu bentuk perjanjian tukar-menukar barang secara sukaela antara kedua belah pihak, hal tersebut tentunya sesuaipada perjanjian yang sudah disepakati dan tentunya sesuai dengan ketentuan syara'.²

Berdasarkan hukum Islam, jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam akad, yang mana akad tergantung pada kebutuhan para pihak. Dalam hal barang yang ingin dibeli belum tersedia, maka dapat dilakukannya dengan menggunakan akad salam dan istishna'. Perbedaan mendasar antara akad salam dan istishna' yakni terletak pada proses tersedianya barang yang dibutuhkan, akad salam adalah akad yang tidak membutuhkan pembuatan barang, hanya saja dalam akad ini penjual akan mencari barang yang disebutkan ciri-ciri dan jenis barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Sedangkan dalam akad istishna' adalah akad yang membutuhkan waktu pembuatan barang dahulu setelah terjadinya kesepakatan oleh para pihak.³ Salah satunya

¹K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), h. 5.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 68-69.

³Saprida, "Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istishna' Terhadap Ibu-ibu Pengajian Desa Prambatan Kcamatan Abab Kabupaten Pali", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 2, Januari 2022, h. 99-100.

adalah akad salam dan akad istishna' yang melibatkakan transaksi perniagaan berupa pesanan yang ditangguhkan kepada penjual untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan keinginan pembeli.⁴

Praktik penggunaan akad salam dan istishna dalam sebuah perniagaan salah satunya dilakukan pada lembaga keuangan syariah dimana akad salam dan istishna' digunakan untuk mendukung kebutuhan produksi dan pemasaran. Salam berkaitan dengan pembayaran di awal atau muka, untuk barang yang akan diberikan kemudian hari, sementara Istishna' digunakan untuk pesanan barang khusus yang belum diproduksi.⁵

Salah satu contoh dari penerapan akad salam dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah pembiayaan salam yang diberikan untuk transaksi pertanian, pembiayaan ini diberikan untuk membantu para petani dalam memperoleh modal. Konsep dari pembiayaan menggunakan akad salam pada LKS, dimana LKS akan melaksanakan seleksi petani yang hendak menerima pembiayaan salam, pihak LKS sebagai pembeli yakni *muslam* dan pihak petani sebagai penjual yaitu *muslam ilaih*, selanjutnya dipastikan dengan pesanan dari pihak LKS perihal kualitas dan kuantitas barangnya, yang kemudian pihak LKS menindak lanjuti dengan memberikan pembiayaan salam teruntuk petani, selanjutnya ketika masa panen berlangsung pihak petani akan menyerahkan hasil panen kepada pihak LKS.⁶

⁴*Ibid.*

⁵Rahayu Japar, Wardatul Wahidah, Yusri Karmila, Rahman Ambo Masse, "Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah", *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, Vol. 7, No. 12, 024, h. 156.

⁶Widiana dan Arna Asna Annisa, "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Mustasid*, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 95-99.

Salah satu penerapan akad istihna' dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah dengan pembiayaan skim mikro tata sanitasi yang dilakukan dengan ketangguhan ditandai dari teknis fasilitas sanitasi sebagai objek akad yang diidentifikasi terhadap spesifikasi fasilitas sanitasi yang dibangun yang memerlukan waktu untuk memperoses pengerjaan dan pembuatannya. Pelaksanaan dari akad istihna' dalam pembiayaan mikro skim mikro tata sanitasi sesuai dengan ketentuan SOP terhadap pembiayaan maka para pihak terlebih dahulu melakukan suatu janji yang ditandai dengan pemesanan fasilitas tata sanitasi, selanjutnya penandatanganan akan akad dilakukan setelah terlaksananya konstruksi pesanan selesai.⁷

Perkembangan terkait akad salam dan istishna' tidak hanya berhubungan dengan jual beli saja namun juga telah masuk kedalam pembiayaan suatu lembaga keuangan syariah. Maka dianggap penting untuk mengkaji terkait penerapan akad salam dan istishna' dalam lembaga keuangan syariah yang dibenarkan oleh syara'.

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *kepastakaan (library research)*, yakni merupakan jenis penelitian dengan memakai jurnal, buku, catatan dan beberapa referensi lainnya guna melengkapi informasi secara mendalam.⁸ Selanjutnya mengenai pendekatan yang diterapkan, yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini merupakan salah satu pendekatan yang diterapkan berasal dari bahan hukum utama yakni dengan cara

⁷Nita Awaliyah, Hadi Suharno dan Tita Safitriawati, "Implementasi Akad Istihna' pada Produk Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia", *Jurnal JEB: Ekonomi Syariah*, Vol. 26, No.2, Desember 2020, h. 372-373.

⁸Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), h. 134-13.

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹ Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari Al Quran dan hadis, bahan hukum sekunder yaitu penelitian yang mengacu kepada ayat ahkam dan hadis ahkam yang berkaitan dengan akad salam dan akad istishna' secara menyeluruh yang terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel dan bahan pendukung lainnya.¹⁰

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik yang bersifat pada pembahasaan yang mendalam terhadap isi penelitian dalam informasi tertulis yang selanjutnya disimpulkan berdasarkan data.

Penerapan Akad Salam dalam Perniagaan Kontemporer

Lembaga keuangan syariah memahami bahwa pembiayaan salam yang disalurkan kepada petani memiliki peran penting yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan keuntungan bagi petani.¹¹ Perwujudan akad salam pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang diberikan kepada para petani pada dasarnya untuk mengatasi persoalan modal dalam pertanian yakni dengan asuransi pertanian guna mengatasi permodalan akibat hasil panen yang buruk. Kontrak transaksi pembiayaan salam ditandatangani dengan perjanjian termasuk dalam asuransi. Penerapan akad salam telah efektif

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 75.

¹⁰Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 20.

¹¹Ryan Emir dan Dian Haki, "Akad As-salam dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 4, Tahun 2022, h. 3853-3854.

dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang bekerjasama dengan asuransi pertanian telah menjalin hubungan yang simbiosis menjadi rantai produksi.¹²

Dalam prinsipnya pembiayaan salam berupa pembiayaan usaha tani tanaman pangan memberikan manfaat berupa keuntungan kepada petani, bank, pemerintah dan pengusaha. Keuntungan bagi petani yakni pembayaran dimuka sehingga akan terpenuhinya biaya dalam pemroduksian yang mana hal ini mempengaruhi kapasitas dan kuitas tanaman.¹³

Prosedur pengajuan pembiayaan dengan akad salam dimulai dari pengisian formulir yang disediakan langsung oleh pihak LKS yang diisi dengan bernar terkait kondisi keuangan dan kebutuhan petani, disamping hal tersebut dilampirkan proposal pembiayaan yang berisikan latar belakang dari kelompok tani, selanjutnya tujuan atau maksudinti, besarnya nominal pembiayaan beserta jangka waktu, selanjutnya cara pengembalian pembiayaan dan bentuk jaminan atas pembiayaan.

Selanjutnya akan dilakukannya pengecekan dokumen, melakukan tahapan wawancara dilanjutkan dengan pengecekan lapangan, menganalisis pembiayaan. Jika pembiayaan di terima maka selanjutnyadiberitahukan jumlah uang yang akan diterima, kemudian tempo pengembalian, lanjut biaya-biaya yang diharuskan untuk dibayar, kemudian dari pihak LKS akan memanggil calon nasabah guna menandatangani akad pembiayaan. Realisasi pembiayaan dengan akad salam ini setelah dokumen perjanjian ditandatangani dengan cara

¹²Badar Ilahi dan Ahmad Reszki Fajeri, "Real Life Akad Salam dalam Pertanian", *Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 1, Juni 2021, h. 18-19.

¹³Encep Saepudin, "ImplementasiPembiayaanAkad Salam kepadaPetaniKacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas", *Jurnal Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 2, September 2021, h. 154.

pembukaan rekening atas nama nasabah yang bersangkutan.¹⁴ Adapun alur praktik pembiayaan salam dapat diilustrasikan sebagai berikut:¹⁵

Pertama, Petani mengajukan pembiayaan dengan akad salam kepada lembaga keuangan syariah dengan maksud untuk membiayai produksi pertanian berupa kacang tanah beserta ubi kayu dibayumas senilai 6juta-12juta berupa pembiayaan pembelian pupuk, honor buruh tani, biaya pasca panen serta biaya pemasaran dengan jangka waktu satu tahun. Terhadap pengajuan ini LKS memberikan persetujuan dengan ketentuan-ketentuan kuantitas, kualitas dan waktu panen, sedangkan harga berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Para pihak juga telah setuju untuk mencapai kesepakatan bersama dalam hal menanggung biaya yang muncul diluar produksi, seperti, untuk biaya ongkos kirim dari hasil panen.

Kedua, Prinsip dasar dalam pembiayaan salam diantaranya seperti; pembeli yaitu pihak LKS memesan barang kepada penjual (petani) sekaligus dengan penyerahan pembayaran pesanan dimuka, penjual (petani) menerima manfaat daripada pembelian barang yakni sebagai aliran modal untuk menjadi modal kerja berikut jaminan hasil produksi yang akan diserap pasar. Kemudian penjual menggunakan modal guna memproduksi barang pesanan seperti yang telah di sebutkan spesifikasinya telah disetujui bersama, adapun transaksi pembiayaan ini dapat dinyatakan selesai apabila penjual menyerahkan barangnya ke pembeli.

Ketiga, Setelah dilakukannya pemanenan oleh petani, maka petani akan menyerahkan hasil panen yang sesuai dengan isi perjanjian kepada LKS, misalnya LKS membeli ubi kayu senilai

¹⁴*Ibid.*, h. 170.

¹⁵*Ibid.*, h. 164- 173.

15 juta agar dapat panen sebanyak 2000 kg, maka yang harus diserahkan petani kepada LKS dari hasil panen ubi kayu sebanyak 2000 kg.

Dalam transaksi pembiayaan salam pada lembaga keuangan syariah pihak lembaga bertindak sebagai pemesan. Namun yang sering terjadi dalam lembaga keuangan syariah adalah transaksi salamparalel yakni transaksi diterima oleh pihak lembaga yang kemudian diserahkan kepihak lain untuk memproduksi, maka dalam salam paralel pihak lembaga berkedudukan sebagai pembeli dan penjual.¹⁶

Untuk menghindari permasalahan dalam pembiayaan salam maka lembaga melakukan upaya komperhensif atas pendekatan hybrid contract diantaranya ialah pembiayaan salam bil wakalah dan bil mudharabah, berikut penjelasan masing-masing pembiayaan salam:¹⁷

Peryama, Pembiayaan *salam bil wakalah* yakni dimana akan terjadinya penjualan kembali terhadap aset salam. Dalam pembiayaan salam bil wakalah nasabah dengan profesi petani/produsen menghubungi pihak lembaga untuk mengajukan pembiayaan. Pihak lembaga yang sanggup dalam pembiayaan memiliki kedudukan lembaga sebagai pembeli, tujuan dibelinya aset salam oleh lembaga yakni bukanlah sebagai persediaan namun untuk menjual kembali aset dengan akad wakalah.¹⁸

¹⁶Sri Sofiana Amni dan Ani Faujiah, "Manajemen Akad Salam dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1, Maret 2020, h. 31.

¹⁷Wiwik Fitria Ningsih dan Yuniorita Indah Handayani, "Implementasi Pembiayaan Salam dengan Pendekatan Hybird Contract", *Jurnal of Applied Businnes and Economics (JABE)*, Vol. 6, No. 3, Maret 2020, h. 185.

¹⁸*Ibid.*, h.186-187.

Berakhirnya pembiayaan dengan akad salam ini yakni ketika nasabah panen dan hasil panennya sesuai dengan isi kesepakatan, kemudian pihak lembaga akan menitipkan hasil panen kepada nasabah untuk dijual kembali menggunakan akad wakalah dengan catatan terdapatnya bukti mengenai stock aset salam, hasil penjualan aset, mengkonfirmasi siapa yang membeli aset (pedagang). Kemudian uang milik pihak lembaga dari hasil penjualan aset diserahkan langsung dimana waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.

Kedua, Pembiayaan salam bil mudharabah yakni dimana barang salam akan diserahkan kepada agen penjual yang dipilih secara langsung oleh pihak lembaga, dimana pihak lembaga telah menjalin kerjasama dengan agen sebelum terjadinya pembiayaan salam dengan menggunakan akad mudharabah dalam kegiatan usaha dimana laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil yang disepakati bersama.¹⁹

Pihak lembaga akan menyerahkan modal dalam pembiayaan salam secara penuh diawal terjadinya kesepakatan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan ketentuan harga yang dibawah harga pasar, kualitas dan kuantitas barang yang jelas.

Penerapan Akad Istishna' dalam Perniagaan Kontemporer

Sesuai dengan data statistik perbankan syariah OJK Tahun 2017 sampai dengan 2019 pembiayaan dengan akad istishna', merupakan pembiayaan yang paling rendah diantara pembiayaan-pembiayaan dengan akad lainnya. Jumlah keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Tahun 2017 sebesar 285,695 Miliar Rupiah, Tahun 2018 sebesar 320,192 Miliar

¹⁹*Ibid.*, h. 189-190.

Rupiah, dan Tahun 2019 sebesar 355,182 Miliar Rupiah. Selanjutnya perihal jumlah keseluruhan daripada pembiayaan dengan menggunakan akad istishna' pada Tahun 2017 sebesar 1,189 Miliar Rupiah, Tahun 2018 sebesar 1,609 Miliar Rupiah, dan Tahun 2019 sebesar 2,097 Miliar Rupiah.²⁰ Dapat diartikan bahwasannya pembiayaan dengan menggunakan akad istishna' yang diserahkan hanya sekitar 0,4-0,5% dari seluruh pembiayaan pada Tahun 2017 sampai dengan 2019. Terdapat tiga bank syariah yang hanya memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad istishna', diantaranya yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) serta Bank BNI Syariah. Hal tersebut berasal dari data laporan keuangan Bank Umum Syariah.²¹

Salah satu pembiayaan dengan akad Istishna' adalah pembelian barang manufaktur, yakni dengan memberikan dana di muka untuk produksi barang, seperti program KPR. Pada prakteknya, akad ini disebut dengan istishna' paralel. Istishna' paralel merupakan akad Istishna' antara dua belah pihak yaitu *mustashni'* (pemesan/pembeli) dengan *shani'* (penjual/pembuat). Selanjutnya demi melaksanakan kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual tersebut membutuhkan pihak lain yang akan digunakan sebagai pihak yang berkewajiban untuk membuat barang yang dipesan, biasa disebut dengan kontraktor/produsen atau lainnya.²²

²⁰Adatha Aisyah Wijayanti, Bambang Waluyo, dan Dede Abdul Fatah, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan dengan Akad Istishna' pada Perbankan Syariah", *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 3, 2021, h. 118.

²¹*Ibid.*

²²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: t.p., 2016), h. 134.

Beberapa tahapan praktik istishna' pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah:

Pertama, Seorang nasabah memesan barang dari bank sebagai penjual. Dalam pemesanan suatu produk disediakan spesifikasinya sehingga Bank Syariah dapat menyediakan produk sesuai pesanan nasabah.

Kedua, Setelah menerima pesanan nasabah, Bank Syariah segera memesan barang tersebut kepada pabrik/produsen. Produsen memproduksi produk atas nama bank syariah.

Ketiga, Pihak bank selanjutnya menjual barang tersebut kepada pembeli/pemesan sesuai harga kontrak.

Keempat, Selanjutnya, usai barang siap, kemudian akan diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas nama Bank Syariah.²³

Proses pembiayaan istishna' di bank syariah diawali dari nasabah mengajukan permohonan beserta berbagai dokumen persyaratan. Bank akan melakukan kunjungan lapangan untuk menyelidiki proyek terkait dan juga untuk memeriksa deskripsi proyek. Jika permohonan ditolak karena alasan apapun, bank akan memberitahukan nasabah. Namun jika permohonan diterima maka bank akan mencapai kesepakatan dengan nasabah mengenai rincian transaksi istishna' yang akan dilakukan. Nasabah disini berkedudukan sebagai pembeli rumah dengan cara pesanan, sedangkan pihak bank berkedudukan sebagai shani' atau pembuat rumah yang dipesan oleh nasabah.

Berikut ilustrasi pemesanan yang dipesan oleh nasabah dalam pembiayaan istishna' untuk pembangunan proyek rumah dengan spesifikasi luas tanah 80meter persegi dan luas

²³Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 84.

bangunan 62 meter persegi, dengan 1 kamar tidur, 2 ruangan kosong dan 1 kamar mandi senilai Rp.300.000.000,00.

Dengan margin keuntungan dari bank dan telah disepakati bersama senilai 20%, dengan pelunasan selama 60 bulan. Berdasarkan ilustrasi diatas, tela disepakati bersama, terkait harga jual rumah antara para pihak, ialah senilai Rp. 360.000.000,00 yang terdiri dari harga pokok sebesar Rp.300.000.000,00, kemudiandengan margin dari pihak bank senilai Rp.60.000.000,00. Untuk uang muka yang akan dibayarkan nasabah yakni 30% dari harga jual, senilai Rp.108.000.000,00.²⁴

Selanjutnya, pihak bank melakukan pemesanan kepada developer atau produsen dengan menggunakan akad istishna' terkait pembuatan rumah. Setelah rumah jadi, pihak produsen atau developer menyerahkan rumah kepada nasabah atas perintah dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah berkewajiban menyelesaikan pembiayaannya.

Pada prinsipnya, pembiayaan istishna' merupakan transaksi jual-beli dengan sistem mencicil atau angsuran seperti pada transaksi murabahah muajjal. Namun terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu pada murabahah barangnya diserahkan di awal, sementara pembayarannya dilakukan secara cicilan, sedangkan pada jual beli istishna' barang diserahkan di akhir. Meskipun waktu pembayaran antara keduanya sama-sama dilakukan dengan cara mencicil, namun perbedaan yang sangat jelas antara kedua akad tersebut terdapat pada waktu penyerahan barangnya. Adapun mengenai perbedaan istishna' dengan salam yaitu terdapat dalam hal pembayaran. Pada akad

²⁴Muhammad Farid dan Husnul Khotimah, "Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Lumajang", *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, h. 17.

istishna' sistem payment dilaksanakan dengan cara mencicil, sedangkan pada akad salam pembayaran dilakukan secara kontan atau tunai.²⁵

Tinjauan Ayat dan Hadis Ahkam terhadap Penerapan Akad Salam dan Istishna' di Lembaga Keuangan Syariah

Salam merupakan perniagaan secara pesanan (*bai' salam*) bersifat tanggungan yang diberikan kepada penjual, dimana pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu yang kemudian penyerahan uang, barang diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan. Pada waktu akad berlangsung, pembeli menyebutkan kriteria barang yang diinginkan menjelaskan sifat, ciri dan karakteristiknya demikian juga dalam akad istishna' dimana menyebutkan kriteria, bentuk dan lain sebagainya diawal akad yang kemudian akan diproses pembuatannya oleh penjual.²⁶ Akad istishna' ialah akad pesanan yang hampir sama praktiknya dengan akad salam, yang perbedaanya yaitu terletak pada pembayarannya, apabila akad salam dibayarkan dimuka sedangkan akad istishna' pembayaran dapat dimuka dengan cara cicilan atau bayar dibelakang. Akad istishna' termasuk kedalam bentuk akad *ghairumusamma*, sehingga tidak akan ada dalil yang ekplisit baik di dalam Al Quran, karena akad istishna' merupakan akad khusus (lanjutan) dari akad salam, sehingga prinsip dasar-dasar hukumnya sama dengan akad salam.²⁷

²⁵Ialu Muh. Reza Pratama dan Ahmadih Rojalih Jawab, "Implementasi Salam Dan Istishna' Di Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Karum: Jurnal of Islamic and Educational Resrearch*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2023, h. 104.

²⁶Ibnu Qosim, *Kitab Tausehk Sarah Fathul Qorib...*, h. 136.

²⁷Rani Maylinda, "Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 6 Maret 2023, h. 484.

Surat Baqarah ayat 282 menjelaskan sebagai berikut:²⁸

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

²⁸Kementrian Agama RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2015), h. 48.

Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma menyatakan bahwa surat Al Baqarah ayat 282 turun tentang akad salam, sebagaimana hadisnya berikut:²⁹

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَخْلَهُوَ أَذِنَ فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى)

“Aku bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah ‘azawajalla. Allah telah mengizinkannya”

Selanjutnya, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa firman Allah yakni QS. Al Baqarah ayat 282 dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi 6:18, Al Hakim 2:286 dan Asy Syafi’i dalam musnadnya nomor 597. Al Hakim menyebutkan dengan kesesuaian syarat Bukhari-Muslim bahwa hadis ini shahih.

Dalam ayat ini kata “menulisnya” Madhab Ata’, ibn Juraij dan Nakha’i diambil oleh Muhammad bin Jarir Al Tabari berpandangan bahwa menulis ataupun mencatat utang piutang dalam masalah muamalah adalah wajib yang dilandasi mengamankan harta.³⁰

Terdapat perintah Allah kepada para niagawan yang bertakwa bahwa setiap melaksanakan akad muamalah apabila terdapat jeda waktu, kemudian hendaknya ditulis. Dalam ayat ini disampaikan adanya transaksi *al ajal* yakni jangka waktu.

²⁹Muhammd Abduh Tuasikal, “Matan Taqrib: Akad Salam dalam Transaksi Jual beli” dalam <http://rumaysho.com> diakses 3 November 2023 pukul 19.10 WIB

³⁰Shofiyatun Nahidloh, “Sistem Kredit dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam”, *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 1, No. 1, Desember 2014, h. 7.

Transaksi yang terdapat jangka waktu didalamnya, dalam fikih dikenal dengan istilah *al dbai' al ajal* (jualbeli tempo).³¹

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa jika seorang berhutang dengan tenggang waktu maka catatlah transaksi mulai dari hari, bulan dan tahunnya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan makna adil adalah menuliskan dengan benar serta dilarangnya berpihak kepada salah satu orang dengan penulisan dan dilarangnya pula untuk menambah dan mengurangi kecuali sesuai dengan yang disepakati.³²

Diterimanya pembiayaan dengan akad salam dan *istishna'* di Lembaga Keuangan Syariah ditandai dengan adanya akta perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, lembaga keuangan syariah biasanya melibatkan seorang notaris untuk penyiapan akta perjanjian. Kedudukan notaris dalam ayat ini yakni sebagai saksi dan penulis utang piutang yang dilakukan oleh pihak yang berhutang dan juga pihak yang menghutangi untuk menghindari kesalahpahaman terjadinya wanprestasi dikemudian hari.

Dalam ayat ini terdapat *asbabun nuzul* yakni saat Rasulullah saw datang pertama kali ke Madinah, yang mana saat itu masyarakat asli memiliki kebiasaan dalam menyewakan kebunnya dengan tempo waktu satu, dua atau tiga tahun. Berhubungan dengan hal demikian, maka diturunkanlah ayat ini sebagai perintah, jika mereka berhutang ataupun bermuamalah dalam tempo waktu tertentu hendaklah menulis hal tersebut

³¹Muhammad Syamsudin, "*Surat Al Baqarah ayat 282 dan Sifat Pasar Berjangka*" dalam <http://islam.nu.or.id> diakses 11 November 2023 pukul 15.05 WIB

³²Yumnariyah, "Konsep Al Qard dalam Transaksi Tawarruq", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 5, No. 2, Desember 2023, h. 149-150.

agar menjaga terjadinya sengketa pada saat jatuh tempo perjanjiannya.³³

Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa siapa yang melakukan utang piutang hendaknya mencatat utang yang memiliki jangka waktu, jelas dalam pembiayaan salam yang diberikan kepada petani memiliki jangka waktu hingga masa panen sehingga dalam ini lembaga keuangan syariah dalam melakukan suatu kesepakatan perjanjian dituangkan dalam akta perjanjian sebagai bentuk perjanjian antardua belah pihak.

Disebutkan hadis dalam syarah Fathul Qadir dijelaskan Baginda Rasulullah saw pernah melakukan pemesanan terhadap sebuah cincin untuk Rasulullah gunakan. Berikut hadis tentang Nabi Muhammad saw pernah memesan untuk dibuatkan cincin stempel, berikut hadis dari Abbas ra:³⁴

عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ (رواه مسلم)

“Dari Abbas ra bahwa Nabi saw hendak menuliskan surat kepada raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau memesan agar dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau” (HR. Muslim)

Dijelaskan dalam hadis diatas, dapat dilihat pada perbuatan Nabi Muhammad SAW melakukan pemesanan agar dibuatkan cincin stempel dari perak dan mimbar, sehingga dapat

³³Hidayat Kampai, “Hutang Piutang dalam Islam” dalam <http://meedium.com/> diakses 11 November 2023 pukul 15.11 WIB

³⁴*Ibid.*, h. 115.

dipahami bahwasanya praktik dengan akad istishna' telah diterapkan langsung oleh baginda Rasulullah saw. Berkaitan dengan akad istishna' yang diperbolehkan, maka terdapat syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi.

Sesuai dengan ketentuan dalam pembiayaan dengan akad istishna' pada Lembaga Keuangan Syariah nasabah (pemesan) diminta untuk menyebutkan ketentuan-ketentuan barang yang dikehendaki untuk dipenuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Kewajiban terhadap uang muka istishna' hal tersebut halal dan didasarkan secara syar'i sesuai petunjuk Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 275, Berikut QS. Al Baqarah: 275³⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا عَلَى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ عَلَى وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى وَفَى عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi. Maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Didasari dengan ayat tersebut, para ulama' menyebutkan untuk hukum asal dari setiap perniagaan adalah halal dilakukan, kecuali yang perniagaan yang benar-benar nyata diharamkan

³⁵Kementrian Agama RI, *Qur'an Hafalanda n Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2015), h. 47.

dalil yang kuat dan shahih.³⁶ Syekh Abu Yahya Zakaria al-Anshary menerangkan bahwa riba adalah salah satu hal yang diharamkan dalam proses perniagaan, yang mana tidak diketahui terhadapnya yang dibenarkan timbangan syara' dalam perniagaan yang berlangsung saat akad diakibatkan terdapatnya penundaan serah terima barang.³⁷ Dalam PSAK 104 tidak terdapat aturan terkait pembayaran uang muka oleh nasabah, tetapi dalam Peraturan Bank Indonesia mengatur terkait ketentuan tarif uang muka. Maka dari itu, ketentuan pembayaran uang muka yang dilakukan dalam akad istishna' sifatnya hanya opsional dan ketentuan tarifnya merupakan kebijakan dari pihak bank dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Uang muka hanya sebagai pengikat atau tanda keseriusan dari nasabah untuk bertransaksi.³⁸

Hadis terkait ketentuan praktik pembayaran akad salam dan istisha' terdapat pada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, sebagai berikut:³⁹

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِاللَّحْمَرِ السَّتْنَيْنِ وَالثَّلَاثَ, فَقَالَ
(مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)

"Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktikan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf (salam), yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga

³⁶Enny Puji Lestari, "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna' Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Adzkiya*, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 7.

³⁷Syekh Abu Yahya Zakaria Manhajial-Anshary, *Fathul Wahab biSyarhiManhajial-Thullab*, Juz 1, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum), h. 161. dalam <http://www.islam.nu.or.id>

³⁸Muhammad Farid dan Husnul Khotimah, "Analisis Implementasi Akad Istishna...", h. 17.

³⁹Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mesir: Maktabah Mushtafa Al Halabiy, 752 H), h. 181.

tahun kemudian. Lantas Nabi saw bersabda “Siapa yang mempraktikan salam dalam jual beli buah-buahan, hendaknya dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui”. (HR. Bukhari nomor 2240 dan Muslim nomor 1604)

Dijelaskan diatas bahwa ketika nasabah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah dengan akad salam dan istishna’ maka dalam kesepakatan dijelaskan oleh lembaga terkait kualitas, kuantitas dan waktu terkait penyerahan hasil panen, dan kewajiban yang terdapat dalam akad istishna’ terkait pembayaran diawal adalah suatu kebolehan. Sehingga disimpulkan bahwa penerapan akad salam dan istihnsa pada lembaga keuangan syariah sudah memenuhi unsur akad dalam Islam yang dijelaskan dalam hadis diatas.

Berikut selain mengandung aspek hutang piutang, pembiayaan dengan akad salam dan istishna’ di LKS juga mengandung aspek jual beli. Ayat ahkam yang mengatur terkait jual beli ialah QS. An-Nissa ayat 29, yang jual beli dilaksanakan atas dasar suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2015), h. 83.

Sebagaimana dijelaskan juga pada hadis berikut:⁴¹

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض

“Dari Abu Sa’id Al Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah Nomor 2185, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Dalam Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta atas sesame dengan jalan yang batil, diwajibkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka dengan saling keterbukaan, saling mengetahui transaksi, tidak melakukan penipuan, menyembunyikan kekurangan sehingga terjalinnya transaksi yang saling penuh keridhoan.

Asbabun nuzul ayat diatas, terkisah oleh Ibnu Jarir, pada saat itu penduduk Arab banyak melaksanakan kegiatan memperbanyak harta dengan cara yang merugikan pihak lain. Seperti yang digambarkan pada Ibnu Abbas; ada seseorang yang melaksanakan transaksi yaitu membeli baju kepada temannya akan tetapi dengan syarat jika pembeli tidak menyukainya maka ia akan mengembalikannya dengan menambahkan 1 dirham dari harga asal, sedangkan dalam transaksi jual beli dianjurkan untuk suka sama suka atau penuh dengan keridhoan.⁴²

Dalam pembiayaan salam ketika waktunya penyerahan terhadap hasil panen, terdapat beberapa ketentuan yakni ketika

⁴¹Ibid, Aris Munandar, *Tafsir Surat An-Nisa ayat 29...*, h. 281.

⁴²Aris Munandar, “Tafsir Surat An-Nisa ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Bai Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online”, *Jurnal Rayah Al Islam*, Vol. 7, No. 1 April 2023, h. 275-277.

penyerahan hasil panen pada waktu yang sesuai dengan kualitas hasil panen yang sangat tinggi dari kualitas yang disampaikan dalam kesepakatan maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga dari hasil kesepakatan awal dan jika hasil panen dengan kualitas yang sangat rendah maka pembeli harus ridho menerimanya dan tidak dianjurkan untuk meminta penurunan harga. Namun jika penyerahan hasil panen lebih cepat dari tempo waktu dengan hasil panen yang sangat tinggi maka penjual tidak boleh menuntut kenaikan harga, jika penyerahan hasil panen lebih lambat dari tempo waktu dengan hasil panen yang lebih rendah maka pembeli harus rela menerimanya.⁴³ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembiayaan di LKS terdapat unsur rela sama rela (ridho).

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, penerapan akad salam dan istishna' dalam pembiayaan pada LKS telah sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan dalam ayat Al Qur'an dan hadis-hadis ahkam, yakni pada QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan adanya penulisan utang yang berjangka waktu, karena pembiayaan di LKS sudah diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis sehingga dapat dijadikan bukti apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa.

Sebagian perjanjian dilaksanakan di hadapan notaris yang dalam surat Al-Baqarah ayat 282 digambarkan sebagai *katib* (pencatat) serta di hadapan dua orang saksi. Penerapan akad salam dan istishna' juga sesuai dengan prinsip suka-sama-suka yang termaktub dalam surat An-Nissa ayat 29, serta Hadis Riwayat Hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 2185. Karena para pihak dalam akad tersebut telah menuangkan kesepakatan tanpa

⁴³Sri Sofiana Amni dkk, *Manajemen Akad Salam..*, h. 29-30.

adanya pemaksaan satu pihak kepada pihak lainnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan akad salam dan istishna' dalam suatu perniagaan hukumnya sah.

DAFTAR PUSTAKA

- al Asqalani, al Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* Mesir: Maktabah Mushtafa Al Halabiy, 752 H.
- Awaliyah, Nita. Dkk, "Implementasi Akad Istishna' pada Produk Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitas di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia", *Jurnal JEB: Ekonomi Syariah*, Vol. 26, No.2, 2020.
- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Emir, Ryan, Dkk, "Akad As-salam dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 4, 2022.
- Farid, Muhammad, Dkk., "Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Lumajang", *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Fitria Ningsih, Wiwik, Dkk. "Implementasi Pembiayaan Salam dengan Pendekatan Hybrid Contract", *Jurnal of Applied Business and Economics (JABE)*, Vol. 6, No. 3, 2020.
- Hermawan, Iwan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.
- Ilahi, Badar, Dkk., "Real Life Akad Salam dalam Pertanian", *Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Kementrian Agama RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan* Jakarta: Almahira, 2015.
- Maylinda, Rani, "Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual-Beli Online", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 6, 2023.

- Munandar, Aris, "Tafsir Surat An-Nisa ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Bai Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online". *Jurnal Rayah Al Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Pratama, Reza, "Implementasi Salam Dan Istishna' Di Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Karum: Jurnal of Islamic and Educational Resrearch*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Puji Lestari, Enny, "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna' Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Adzkiya*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Rahayu, Japar, "Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah", *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* Vol. 7, No. 1, 2024.
- Saepudin, Encep, "Implementasi Pembiayaan Akad Salam kepada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas", *Jurnal Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Saprida, "Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istishna' Terhadap Ibu-ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Soekarto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Sofiana Amni, Sri Dkk, "Manajemen Akad Salam dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

- Widiana, Dkk, "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Mustasid*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Wijayanti, Adatha Aisyah, Dkk, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan dengan Akad Istishna' pada Perbankan Syariah", *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 3, 2021.